



## Dinas Pariwisata dan kebudayaan

JL. KH TB ABDUL HALIM NO 2 42213 0253201033

[disparbudpandeglang.go.id](http://disparbudpandeglang.go.id)

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Pariwisata dan kebudayaan

# Fasilitas Pembentukan Dan Pengembangan Kelompok Sadar Wisata Dan Desa Wisata

No. SK :

## Persyaratan

1. Usulan dari desa masing-masing
2. Melampirkan hasil Musyawarah pembentukan Pokdarwis/Desa Wisata
3. Sesuai dengan pedoman dan persyaratan yang berlaku
4. Surat Pengantar dari Desa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bidang Destinasi dalam hal ini Pegawai/Staff Analis Pariwisata menginformasikan dan mensosialisasikan tatacara pembentukan dan pengembangan kelompok sadar wisata dan desa wisata kepada semua desa yang mengajukan
2. Setiap Desa yang mengajukan pembentukan pokdarwis dan desa wisata menyusun draff Pengajuan berdasarkan Peraturan yang telah disosialisasikan
3. Menelaah Draff Pengajuan
4. Melaksanakan konsultasi, pengolahan data dan menyusun laporan
5. Melaksanakan konfirmasi/validasi kepada Kepala Dinas

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SK/Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang Pengurus/Pengelola Kelompok Sadar Wisata dan Desa Wisata

## Pengaduan Layanan



## Dinas Pariwisata dan kebudayaan

JL. KH TB ABDUL HALIM NO 2 42213 0253201033

[disparbudpandeglang.go.id](http://disparbudpandeglang.go.id)

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Pariwisata dan kebudayaan

Email : pariwisata2017@gmail.com